

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI KOTA PALU

Delviani Kusnawa¹, Awaliah², Fidyah Faramita Utami³

¹Fakultas Hukum Universitas Tadulaku

delvianikusnawa.13@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Tadulako

awaliah170869@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

ffutami@untad.ac.id

Corresponden author e-mail: delvianikusnawa.13@gmail.com

Abstract

This study aims to examine in depth the implementation of legal protection for victims of pornography distribution and analyze various obstacles faced by law enforcement officials, particularly at the Central Sulawesi Regional Police Cyber Crime Directorate. This study uses an empirical juridical approach, which is a research method that combines a normative study of legislation with empirical data obtained through direct interviews with relevant parties. Based on the results of the study, it is known that the implementation of legal protection for victims has included various strategic steps, such as maintaining the confidentiality of the victim's identity, removing pornographic content from digital platforms, providing legal assistance and psychological support for victims, and establishing inter-agency cooperation to strengthen protection efforts. However, the implementation of legal protection still faces various obstacles, including low public awareness of the dangers of spreading pornographic content, social stigma that discourages victims from reporting, the strong influence of patriarchal culture that marginalizes female victims, the limitations of digital forensic technology in uncovering perpetrators, the lack of supporting facilities and infrastructure, and the complexity of the evidence process, which often hinders the effectiveness of law enforcement and comprehensive victim protection

Keywords: *victims, legal protection, pornography*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi serta menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya pada Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban telah mencakup berbagai langkah strategis, seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, menghapus konten bermuatan pornografi dari platform digital, memberikan pendampingan hukum serta dukungan psikologis bagi korban, dan menjalin kerja sama lintas lembaga untuk memperkuat upaya perlindungan. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya penyebaran konten pornografi, adanya stigma sosial yang menyebabkan korban enggan melapor, kuatnya pengaruh budaya patriarki yang memarginalkan korban perempuan, keterbatasan kemampuan teknologi forensik digital dalam mengungkap pelaku, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta kompleksitas proses pembuktian perkara yang sering kali menghambat efektivitas penegakkan hukum dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Kata kunci: korban, perlindungan hukum, pornografi

I. PENDAHULUAN

Pornografi adalah suatu bentuk media atau konten yang menggambarkan atau menampilkan gambar, video, atau teks dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sementara itu pornografi juga dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi seseorang terhadap hubungan seksual dan norma sosial. Pengaruh pornografi ini dapat mencakup perubahan dalam sikap, nilai, dan cara pandang individu terhadap seksualitas, serta dapat berdampak pada hubungan interpersonal dan kesejahteraan psikologi seseorang. Pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.(Haidar and Apsari 2020)

Penyebaran konten pornografi di dunia maya semakin meluas seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan akses internet yang semakin mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan adanya perangkat digital yang terjangkau dan jaringan internet yang hamper dapat di akses di seluruh penjuru dunia, hampir setiap orang kini dapat mengakses informasi, termasuk konten-konten yang tidak sesuai dengan norma sosial dan moral. Hal ini dapat mempermudah penyebaran konten pornografi secara cepat dan luas, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Penyebaran yang tidak terkendali ini hanya tidak merugikan individu yang terlibat, tetapi juga menimbulkan dampak negative pada norma-norma sosial, moralitas dan bahkan kesejahteraan psikologis masyarakat, terutama bagi korban yang tanpa sengaja terlibat atau diekspos pada konten tersebut.

Seiring bertambahnya kemajuan pengetahuan dan teknologi saat ini telah banyak mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup manusia kea rah yang lebih modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempengaruhi aktifitas manusia agar lebih efektif dan efisien.(Fanggi 2019) Terdukungnya perkembangan teknologi, kejahatan semakin bervariasi. Teknologi juga digunakan sebagai tipu daya muslihat dan modus dari kejahatan teknologi tersebut.(Utami and Achmad 2023) Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih juga dapat mempermudah untuk timbulnya kejahatan penyebaran konten pornografi yang dapat membawa dampak buruk, terutama bagi korban yang menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan melalui penyebaran gambar atau video pornografi. Pornografi membawa pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan masa yang akan datang sehingga sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi.(Tarigan, Akhyar, and Mustamam 2023)

Di Indonesia kejahatan seks merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan yang paling terbaru, dimana kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat, terutama bagi perempuan disalahgunakan sebagai komoditas atau objek dari kejahatan tersebut. Dengan berkembangnya pengetahuan teknologi yang semakin canggih memungkinkan untuk seseorang dapat melakukan kejahatan dengan secara mudah. Kekerasan ini juga diakibatkan rendahnya pengetahuan tentang seks, maraknya video porno serta berbagai kemudahan untuk mengaksesnya dari internet, serta minimnya pengawasan dari lingkungan keluarga itu sendiri dalam arti luas seharusnya keluarga memiliki pengertian sebagai tempat dimana seorang anak dididik dan diasuh.(Marisa Kurnianingsih,Kuswardani,Aristya Windiana Pamuncak 2023)

Belum adanya aturan yang memfasilitasi mengenai dasar hukum revenge porn secara spesifik pada saat itu menjadi bukti bahwa kasus mengenai revenge porn merupakan kasus baru. Walaupun demikian, Indonesia memiliki pengaturan mengenai larangan kepemilikan data yang melanggar asusila. Pasal 281, pasal 282, pasal 283, pasal, 532, dan pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melanggar pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.(Ayu, Pawennei, and Abbas 2024)

Seiring dengan berkembangnya teknologi ITE, kasus penyebaran konten pornografi terus meningkat yang mana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemudahan akses teknologi, anonimitas di dunia maya, kurangnya pengawasan, tingkat pengawasan dan kesadaran yang rendah, dan faktor ekonomi. Salah satu kejahatan akibat dari kemajuan penggunaan internet saat ini adalah maraknya penyebarluasan konten pornografi di media sosial.(Lina Karlina and Hasuri 2024) Pornografi merupakan penyakit sosial yang menjadi momok dalam pembangunan manusia Indonesia. Oleh karena itu, sebagai upaya yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan generasi masa depan bangsa Indonesia dari pornografi, maka pemerintah memperkuat regulasi dalam pencegahan dan penanganan pornografi.

Menurut data yang dihimpun oleh sistem informasi, kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO) mengungkapkan bahwa konten yang bermuatan konten pornografi anak di Indonesia menembus 5 juta konten selama empat tahun terakhir. Irektur informasi dan komunikasi public (ikp) kemenkominfo usman kosong mengatakan bahwa angka tersebut membuat Indonesia berada di peringkat kedua di asean dan hal konten pornografi anak. "temuan konten pornografi anak di Indonesia selama 4 tahun terakhir jumlahnya 5 juta, sehingga menempatkan peringkat kedua di asean", kata usman dalam acara The 6 tahun Indonesia internet expo & summit (IIXS) di Jakarta Internasional Expo (JIExpo) kemayoran, Jakarta, Rabu (14/82024). Sepanjang juli 2023 – april 2024, usman menuturkan bahwa kemenkominfo melakukan takedown sebanyak 78.633 konten-konten pornografi yang melibatkan anak.

Di Sulawesi Tengah, khususnya di kota palu, kasus penyebaran konten pornografi semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Risnawaty. I. Dotutinggi S.H. selaku penyidik di ditrektorat reserse siber polda Sulawesi tengah, kasus penyebaran konten pornografi terhitung mulai dari tahun 2022 terjadi 2 kasus penyebaran konten pornografi, kemudian pada tahun 2023 tercatat hanya terjadi 1 kasus penyebaran konten pornografi, kemudian pada tahun 2024 terjadi 6 kasus penyebaran konten pornografi, pada akhir juli 2025 jumlah kasus yang tercatat adalah 6 kasus penyebaran konten pornografi lagi.(Risnawaty 2025)

Dalam kurung waktu satu tahun yaitu periode 2024 sampai dengan juli 2025 disimpulkan bahwa data jumlah korban penyebaran konten pornografi paling banyak terjadi. Lebih lanjut ibu Risnawaty.I. Dotutinggi S.H selaku penyidik di ditressiber polda sulteng, mengungkapkan hal ini karena kurang bijaknya menggunakan teknologi, sehingga korban dapat dengan mudah ditipudaya oleh seseorang yang baru dikenalnya melalui media sosial.¹

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, terdapat dua hal yang menurut penulis perlu dikaji secara lebih lanjut yaitu mengenai apa saja yang menjadi hambatan lembaga penegak hukum di kepolisian ditressiber polda sulteng dalam

¹ Ibid (Risnawaty 2025)

memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kejahatan penyebaran konten konten pornografi.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian yang digukan penulis yaitu penelitian yuridis empiris pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Pornografi Di Kota Palu

Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi sangatlah penting untuk dilakukan karena penyebaran konten pornografi dapat dengan mudah dilakukan melalui platform digital dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban. Di era saat ini yang diman teknologi informasi awalnya di ciptakan untuk membawa banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan, kini telah banyak di salah gunakan untuk kegiatan yang merugikan seperti penyebaran konten pornografi, dan kejahatan siber lainnya. Perlindungan tidak hanya mencakup upaya penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga meliputi pencegahan, edukasi, dan pemulihan bagi korban.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada era disrupsi digital telah menciptakan berbagai dinamika permasalahan sosial.(Nabilah et al. 2022) Implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi menjadi perhatian utama dalam penelitian ini, dengan fokus pada pelaksanaan peran aparat penegak hukum dalam menangani korban kejahatan tersebut. Peneliti menganalisis bagaimana bentuk pemberian perlindungan hukum bagi korban dari kejahatan tersebut.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara melalui sistem hukum untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu atau kelompok, agar terhindar dari pelanggaran atau penyalahgunaan yang dapat merugikan. Perlindungan hukum terhadap korban dapat berupa bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang kongkret (langsung).(Putri 2021) Istilah perlindungan hukum merupakan suatu hal yang berhubungan dengan upaya atau langkah-langkah yang diambil untuk menjaga dan memastikan hak-hak individu tetap terjamin, tidak terlanggar serta dilindungi dari tindakan yang merugikan, baik oleh pihak lain maupun oleh tindakan yang tidak sesuai oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Hetty Hasana mendefinisikan perlindungan hukum sebagai segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.(Tim Hukumonline, "Definisi Perlindungan an Penegakkan Hukum",news.detik.com, Diakses 26 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/> n.d.) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan.(Wahyu Simon Tampubolon 2016)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.(Online 2022)

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti 2023)

Fungsi utama hukum yaitu mengatur ketertiban merupakan syarat dasar bagi adanya suatu masyarakat, kebutuhan akan ketertiban merupakan fakta dan kebutuhan objek bagi setiap masyarakat manusia. (Safaruddin Harahap 2016) Namun untuk menciptakan budaya hukum yang lebih efektif, diperlukan upaya yang lebih besar dalam mendidik masyarakat mengenai budaya penyebaran konten pornografi serta pentingnya melapor pelanggaran yang terjadi.

Berdasarkan teori Lawrance M Fridman tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum semua saling mempengaruhi dan harus bekerja secara harmonis agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di Sulawesi Tengah ada beberapa kesenjangan yang dapat di analisis:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum sudah cukup baik dalam hal kerja sama antar lembaga, namun koordinasi lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas lembaga yang terlibat dalam penegakkan hukum serta perlindungan korban masih perlu di perhatikan.

2. Substansi hukum

Substansi hukum telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif, namun implementasi dilapangan masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan penegakkan hukum yang konsisten terhadap pelaku.

3. Budaya hukum

Budaya hukum menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman korban, namun tantangannya adalah membangun budaya yang lebih sensitive terhadap hak-hak korban serta mengubah persepsi masyarakat terhadap kejahatan ini.

Dengan demikian kesuksesan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi tidak hanya bergantung pada nilai-nilai hukum diterima dan di pahami oleh masyarakat, serta komitmen semua pihak dalam menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi, peneliti melakukan penelitian pada instansi terkait, antara lain. Ditrektorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah. Selain itu penulis juga mewawancarai aparat penegak hukum yang pernah menangani perkara penyebaran konten pornografi guna memperoleh gambaran mengenai bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di wilayah tersebut.

Lebih lanjut penyidik Ibu Risnawaty.I. Dotutinggi S.H. Mengungkapkan bahwa keberhasilan pemberian perlindungan hukum bagi korban bergantung pada efektifitas koordinasi antar lembaga. Ia menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi adalah kejahatan yang tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar kepolisian, lembaga

perlindungan saksi dan korban (LPSK), lembaga perlindungan hukum (LBH), dan kementerian komunikasi dan informatika (KOMINFO), untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban dapat berjalan sesuai dengan peraturan.

Lebih lanjut, dalam wawancara penulis dengan ibu Risnawaty. I. Dotutinggi S.H. selaku penyidik di ditresiber polda sulteng mengungkapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana penyebaran konten pornografi serta upaya yang dilakukan untuk memastikan hak-hak korban terlindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.(Risnawaty 2025)

Adapun bentuk perlindungan yang dilakuakn oleh kepolisian ditressiber polda sulteng terhadap korban penyebaran konten pornografi konten pornografi ialah menjamin kerahasiaan identitas korban, serta memfasilitasi proses penghapusan konten illegal yang menyangkut korban. Kepolisian juga dapat memberikan informasi terkait proses hukum yang sedang berlangsung, serta membantu mereka memahami hak-hak dan opsi hukum yang tersedia. Selain itu kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan perlindungan selama proses penanganan kasus.

Dalam penanganan kasus penyebaran konten pornografi, perlindungan terhadap korban menjadi salah satu aspek yang sangat krusial. Proses perlindungan hukum bagi korban dimulai sejak tahap penyidikan dan berlanjut hingga proses peradilan. Kepolisian, dalam hal ini ditressiber polda sulteng bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan baik. Dalam hal ini lembaga bantuan hukum (LBH), dan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban.

Selain pendampingan hukum, perlindungan lainnya yang diberikan adalah layanan rumah aman yang di sediakan untuk membantu pemulihan psikis korban. Rumah aman ini berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara, yang memberikan rasa aman kepada korban dan mengurangi potensi ancaman terhadap keselamatan mereka. Pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu karena di dalam kehidupan selalu ada permasalahan hukum yang dialami masyarakat dari berbagai macam khas antara lain pembunuhan, narkoba, pencurian, penipuan pemerkosaan, penyerobotan lahan, illegal logging, dan kasus lainnya.(Ikbal, Gabriella Almasari Datuan 2024) Dari sisi psikologis, korban dapt mengalami tekanan mental yang berat akibat wajah atau identitasnya diletakkan secara digital pada adegan pornografi tanpa persetujuan.(Wijaya and Darma 2025)

Layanan rumah aman yang disediakan Ditressiber Polda Sulteng sangat penting sebagi tempat perlindungan sementara bagi korban, memberi rasa aman dan dukunganpemulihan psikis sesuai prosedur. Hal ini relevan di era digital saat ini, dimana kasus kejahatan siber meningkat dan korban butuh perlindungan menyeluruh agar tidak terancam keselamatan maupun mengalami trauma berkelanjutan. Peneliti sejutu bahwa rumah aman ini jadi langkah krusial selain pendampingan hukum, dan berharap fasilitas serta koordinasi terus di perkuat agar korban benar-benar merasa di dukung penuh.

Proses penyidikan dalam kasus penyebaran konten pornografi dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kondisi psikologis korban. Dalam wawancara peneliti dengan pihak kepolisian ditresiber polda sulteng, di jelaskan bahwa setiap langkah yang diambil selama penyidikan selalu mempertimbangkan kondisi korban dan menjaga agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Dengan demikian proses hukum yang dijalankan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi korban tanpa menambah beban psikologis yang lebig berat. Seluruh langkah-langkah ini bertujuan untuk

memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara menyeluruh sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Upaya perlindungan yang komprehensif diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses pemulihan korban dan sekaligus mencegah terulangnya kejadian serupa dimasa mendatang.

Proses penyidikan yang dilakukan dengan hati-hati dan mengedepankan SOP serta mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Ditresiber polda sulteng sangat sesuai dengan perlindungan hukum saat ini. Ini penting agar korban tidak mengalami trauma berlebih dan merasa haknya di hargai selama proses hukum berlangsung. Peneliti setuju dengan pendekatan ini karena pengutamaan aspek psikologis korban akan meningkatkan rasa aman dan keadilan, sekaligus memperkuat kepercayaan korban terhadap sistem peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Risnawati.I. Dotutinggi D.H. selaku penyidik di ditresiber polda sulteng, di ketahui bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di ditressiber polda sulteng sudah sesuai dengann Undang-Undang perlindungan korban dan peraturan yang berlaku, beberapa perlindungan yang di terapkan antara lain.(Risnawaty 2025)

1. Proses Penyelidikan Yang Sensitif

Penyelidikan terhadap korban penyebaran konten pornografi harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif secara psikologis. Hal ini penting untuk mencegah trauma lanjutan dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Pemberian Dukungan Dan Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum menjadi aspek krusial dalam perlindungan korban, mencakup bantuan hukum, dukungan psikologis, dan sosial. Tanpa dukungan yang memadai, korban beresiko menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan hak korban atas perlindungan dan rehabilitas. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.(Agustini, Rachman, and Haryandra 2021) Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.(Pangesti 2019)

3. Penegakkan Sanksi Terhadap Pelaku

Sanksi terhadap pelaku penyebaran konten pornografi harus adil dan proposional, serta memperhatikan hak-hak korban. Kendala teknis, seperti pembuktian digital, masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum dan perbaikan sistem penanganan korban.

4. Penghapusan Dan Pemblokiran Konten

Penghapusan dan pemblokiran konten merupakan langkah preventif penting dalam melindungi korban. Kerja sama antara aparat penegak hukum, kominfo, dan lembaga terkait diperlukan, meskipun tantangan seperti kemunculan konten baru masih terus terjadi. Pendekatan ini harus dibarengi edukasi public dan penguatan regulasi.

5. Perlindungan Identitas Korban

Menjaga kerahasiaan identitas korban sangat penting untuk mencegah reviktimisasi dan stigma sosial. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menegaskan korban atas keamanan data pribadi dalam seluruh proses hukum.

6. Pemberian Informasi Dan Edukasi

Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong pelaporan kasus. Program edukasi oleh Ditressiber polda Sulawesi Tengah menjadi bagian dari strategi pencegahan penyebaran konten pornografi digital.

Dengan demikian implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya oleh Direktorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah, telah mencerminkan adanya komitmen institusional dalam menangani kejahatan siber secara komprehensif. Perlindungan hukum yang diberikan meliputi proses penyelidikan yang sensitif terhadap kondisi psikologis korban, pengenaan sanksi terhadap pelaku, penghapusan serta pemblokiran konten, perlindungan identitas korban, hingga pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat. pelaksanaan perlindungan ini didukung oleh kerangka hukum yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Sinergi antara kepolisian, LPSK, LBH, Kominfo, dan UPTD PPA menjadi faktor pendukung dalam menjamin hak-hak korban agar dapat terpenuhi secara optimal.

B. Hambatan Dalam Memberikan Perlindungan Yang Efektif Bagi Korban Kejahatan Penyebaran Konten Pornografi Di Ditressiber Polda Sulteng

Upaya perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi merupakan aspek yang sangat krusial dalam penegakkan hukum di era digital saat ini. Kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya penyebaran konten pornografi, bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial, psikologis dan bahkan masa masa depan korban. Perlindungan hukum tidak cukup hanya ditegakkan melalui peraturan perundang-undangan, melainkan juga harus di ilplementasikan secara efektif di lapangan agar benar-benar dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.

Di Indonesia regulasi terkait perlindungan korban telah diatur dalam beberapa undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, meskipun perangkat hukum sudah tersedia, pelaksanaan perlindungan korban tidak selalu berjalan dengan lancar. Di tingkat Daerah, termasuk di Ditressiber Polda Sulteng, masih ditemukan berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban. Terkait dengan kejahatan siber, perlu diingat kembali bahwasannya sifat dari kejahatan ini sendiri adalah anonymity.(Hardianto Djanggih 2018)

Hambatan-Hambatan tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, baik sisi korban, masyarakat, aparat penegak hukum, maupun sarana pendukung yang tersedia. Melalui wawancara peneliti dengan ibu Risnawaty.I. Dotutinggi S.H selaku penyidik di ditresiber polda sulteng, ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang menghambat upaya perlindungan korban, di antaranya

adalah faktor, budaya dan masyarakat, sarana dan prasarana, serta faktor pembuktian. Ibid Risnawaty, "Wawancara Penulis Dengan Penyidik Di Ditrektorat Reserse Polda Sulawesi Tengah 29 juli 2025."

1. Hambatan Yang Bersumber Dari Faktor Budaya Dan Masyarakat

Hambatan utama dalam penegakkan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di masyarakat terletak pada rendahnya kesadaran hukum dan kuatnya stigma sosial terhadap korban. Rasa malu, takut serta ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian membuat korban enggan untuk melapor. Fenomena dark number memperlihatkan tingginya selisih antara kasus nyata dan kasus yang dilaporkan, yang menghambat penyidikan dan memberi ruang impunitas bagi pelaku. Selain itu, rendahnya literasi digital dan minimnya pengawasan keluarga terhadap anak turut memperbesar resiko terpaparnya konten negative. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukasi dan berbasis perlindungan korban (victim-centered approach) untuk mengurangi hambatan sosial dan budaya ini.

2. Hambatan Yang Bersumber Dari Sarana Dan Prasarana

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi di tingkat daerah, seperti minimnya perangkat forensic digital dan laboratorium yang memadai, menjadi penghambat utama dalam penegakkan kasus pornografi siber. Kapasitas SDM yang belum merata serta kurangnya fasilitas ramah korban, termasuk ruang pemeriksaan yang layak, turut memperburuk kualitas penegakkan hukum dan perlindungan psikologis korban. Proses hukum juga terkendala oleh keterbatasan anggaran daerah, yang menyebabkan aspek penting seperti pemulihan korban dan layanan pendukung kerap diabaikan. Hal ini menandakan perlunya pemerataan teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan kebijakan anggaran yang lebih responsive terhadap kejahatan digital.

3. Hambatan Yang Bersumber Dari Faktor Pembuktian

Pembuktian dalam kasus penyebaran konten pornografi menjadi tantangan tersendiri karena sifat bukti yang muda hilang, terhapus, atau dimanipulasi. Keterbatasan kemampuan korban dalam menyimpan bukti awal seperti tangkapan layar seringkali menyebabkan laporan tidak dapat ditindak lanjuti. Disisi lain, pelacakan bukti memerlukan teknologi dan waktu yang tidak selalu tersedia di daerah. Kurangnya bukti yang sah menghambat proses penyelidikan dan memperbesar kemungkinan pelaku lolos dari jerat hukum. Maka dari itu, penguatan sistem forensik digital dan edukasi korban mengenai pentingnya dokumentasi awal menjadi aspek krusial dalam memperbaiki proses pembuktian.

Dengan memperhatikan keseluruhan hambatan tersebut, dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi di Sulawesi tengah masih menghadapi tantangan besar. Namun, hambatan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. Melalui sinergi antara masyarakat, tokoh budaya, aparat penegak hukum, lembaga pemerintahan, serta dukungan teknologi dan sarana yang memadai, maka perlindungan hukum dapat diwujudkan secara lebih komprehensif. Kesimpulan ini menegaskan bahwa upaya yang telah dilakukan sejauh ini harus terus

di tingkatkan agar perlindungan hukum bagi korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata dan efektif.

IV.KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten pornografi oleh Ditressiber Polda Sulteng sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlindungan ini mencakup beberapa aspek penting seperti menjaga kerahasiaan identitas korban, penghapusan konten pornografi pada platform digital, serta menyediakan bantuan hukum dan psikologis. Akan tetapi masih terdapat sejumlah hambatan yang signifikan, faktor masyarakat, sosial dan budaya, dimana kurangnya kesadaran masyarakat, rasa malu, serta ketakutan korban membuat proses pelaporan menjadi terhambat. Selain itu keterbatasan teknologi dan bukti digital juga mengurangi efektifitas penanganan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2(3):342–55.
- Ayu, Putri, Mulyati Pawennei, and Ilham Abbas. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5(2):611–28.
- Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1):13–19. doi:10.22225/jkh.4.1.6180.13-19.
- Fanggi, Rosalind Angel. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn." *Jurnal Hukum Yurisprudinsia* 17(2):53–68.
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. 2020. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7(1):136–43. doi:10.24198/jppm.v7i1.27452.
- Hardianto Djanggi. 2018. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30(2).
- Ikbali, Gabriella Almasari Datuan, Belona Danduru Salurante. 2024. "Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Untuk Memperoleh Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Sambulu Gana : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(September):1–6.
- Lina Karlina, and Hasuri. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4(6):2343–51. doi:10.38035/jihhp.v4i6.2713.
- Marisa Kurnianingsih, Kuswardani, Aristya Windiana Pamuncak, Andi Intan Purnamasari. 2023. "Sosialisasi : Perempuan Dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Immawati Avicenna - Pimpinan Cabang Nasyyatul Aisyiyah Solo Utara)." *Jurnal Abdimas Multidisiplin* 2(2):45–51. <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jpkkm/article/view/150>.

- Nabilah, Ghina, Atika Nur Rahmah Utama, Irene Maria Angela, and Nabila Nariswari. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual: Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual Di Era Disrupsi Digital." *Padjadjaran Law Review* 10(1). doi:10.56895/plr.v10i1.818.
- Online, tim hukum. 2022. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli."
- Pangesti, Hutpa Ade. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* VIII(10):56–64.
- Putri, Anggreany Haryani. 2021. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita* 2(2):14–29. doi:10.37366/jh.v2i2.893.
- Risnawaty, I. Dotutinggi. 2025. "Wawancara Penulis Dengan Penyidik Di Ditrektorat Reserse Polda Sulawesi Tengah."
- Safaruddin Harahap, Irwan. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23(1):37–47. doi:10.18196/jmh.2015.0066.37-47.
- Tarigan, Ahmad Junaedy, Adil Akhyar, and Mustamam Mustamam. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5(1):196–210. doi:10.47652/metadata.v5i1.318.
- Tim Hukumonline, "Definisi Perlindungan an Penegakkan Hukum",news.detik.com, Diakses 26 Februari 2025, <https://news.detik.com/berita/d-6851112/>. n.d.
- Utami, Fidyah Faramita, and Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2023. "Penegakan Hukum Bagi Desk Collection Fintech Lending Ilegal Yang Berimplikasi Tindak Pidana." *Wajah Hukum* 7(1):99. doi:10.33087/wjh.v7i1.1140.
- Wahyu Simon Tampubolon. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4(1):53–61.
- Wijaya, Made Rada Pradnyandari, and I. Made Wirya Darma. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Korban Dalam Penyebaran Deepfake Pornografi Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(4):4741–50. doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2082>.